PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 660/ 15 /SK/TL/DLH-2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERLINDUNGAN ATMOSFIR
DARI BAHAN PERUSAK OZON DAN EMISI GAS RUMAH KACA
TAHUN 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang

a. bahwa Indonesia telah berkomitmen melakukan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2030;

b. bahwa peningkatan emisi GRK yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan global berasal dari aktivitas manusia baik di sektor pertanian, peternakan, hutan dan lahan serta energi dan limbah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana kegiatan Perlindungan Atmosfir dari bahan perusak ozon dan emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020;.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1046);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisai Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

8 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

9 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Perlindungan Atmosfir dari bahan perusak ozon dan emisi Gas Rumah Kaca dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melakukan inventarisasi penurunan emisi GRK melalui Measurement, Reporting, Verification (MRV);
b) Melakukan pengawasan penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) pada bengkel-bengkel service peralatan pendingin;
c) Melakukan penghitungan jumlah penurunan emisi gas rumah kaca terutama sektor pengelolaan limbah dengan paramater angka penurunan emisi kegiatan;
d) Mengevaluasi kegiatan RAD-GRK sektor pengelolaan limbah sebagai rekomendasi perencanaan kegiatan penurunan emisi untuk tahun-tahun berikutnya

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada kegiatan Perlindungan Atmosfir dari bahan perusak ozon dan emisi Gas Rumah Kaca

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Sdr.Ka.Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr.Ka.Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NOMOR : 660/ 15 /TL/DLH-2020

TANGGAL : 24 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERLINDUNGAN ATMOSFIR DARI BAHAN PERUSAK OZON DAN EMISI GAS RUMAH KACA TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Aisyah,M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.	Penanggung Jawab
2.	Yosmike Yusra,SE,M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Ketua
3.	Devi Hendra,S.Si,M.Si	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Sekretaris
4.	Desrizal, ST	Kasi Kebijakan Wilayah Sektor Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Siska Wardeni ,ST,M.Eng	Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Yulia Chartian,SKM	Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
7.	Yonfatiti	Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
8	Shintia Rahmadini,ST	Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Anggota
9	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	Staf Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002